

BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerjanya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai tenaga fungsional perlu diberikan tunjangan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indinesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
6. Tunjangan Tambahan Penghasilan selanjutnya disingkat TTP adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kabupaten Banjar.
9. Pejabat Fungsional Tertentu adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya peningkatan kinerja dan menunjang kesejahteraan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung pencapaian kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan beban kerja sesuai dengan Profesionalisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pemberian TTP untuk pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN TTP BAGI PEJABAT FUNGSIONAL

Pasal 5

(1) TTP diberikan kepada pejabat fungsional setiap sebulan sekali oleh Bendaharawan Gaji pada masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

(2) TTP bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja dan profesionalisme.

Pasal 6

Besaran TTP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) TTP berdasarkan beban kerja dan profesionalisme tidak dibayarkan terhadap PNS yang menduduki jabatan fungsional apabila :

a. yang bersangkutan tidak hadir kerja tanpa kabar atau tanpa alasan yang jelas dan sah satu bulan berturut – turut;

b. diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri; dan

c. mengambil cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara.

(2) Pemberian pembayaran TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan pada awal bulan berikutnya sejak ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan, maka :

1. Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar; dan

2. Peraturan Bupati Banjar Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Oktober 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 67

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 67 TAHUN 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017

DAFTAR SUSUNAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

NO	JABATAN DALAM DINAS/GOLONGAN	GOLONGAN	BESARAN TUNJANGAN/ BULAN
1	Perencana Pertama (gol.III.a - IIIb)	Golongan IIIa - III.b	2.500.000
	Perencana Muda (gol.IIIc - IIId)	Golongan IIIc - III.d	3.500.000
	Perencana Madya (gol.IVa - IVc)	Golongan IV.a - IV.c	4.500.000
2	Auditor belum bersertifikat	GolonganI,II,III	1.000.000
	Auditor belum bersertifikat	Golongan IV	2.000.000
	Auditor Pelaksana Lanjutan	Golongan III.a - III.b	1.750.000
	Auditor Pertama	Golongan III.a - III.b	2.000.000
	Auditor Penyelia	Golongan IIIc - IIId	2.500.000
	Auditor Muda	Golongan IIIc - IIId	3.000.000
	Auditor Madya	Golongan IV.a	3.750.000
	Auditor Madya	Golongan IV.b - IV.c	4.500.000
3	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Pertama	Golongan III.a – III.b	2.500.000
	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Muda	Golongan III.c – III.d	3.500.000
	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Madya	Golongan IV.a – IV.c	4.500.000
4	Penyuluh Ketenagakerjaan	Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
5	Penyuluh Keluarga Berencana	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
6	Penyuluh Pertanian	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
7	Penyuluh Perikanan	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
8	Penyuluh Kehutanan	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
9	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000

10	Polisi Kehutanan	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
11	Penyuluh Perdagangan	Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
12	Analis Kepegawaian	Golongan III	1.000.000
		Golongan IV	1.200.000
13	Pranata Komputer	Golongan II	800.000
		Golongan III	1.000.000
14	Fisioterapis	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
15	Pranata Laboratorium Kesehatan	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
16	Apoteker		2.500.000
17	Asisten Apoteker	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
18	Sanitarian	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
19	Teknisi Elektro Medik	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
20	Nutrisionis	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
21	Perawat/Perawat Gigi	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
22	Bidan	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
23	Epidemiologi	Golongan III	800.000
		Golongan IV	1.000.000
24	Administrator Kesehatan	Golongan III	1.000.000
25	Entomolog	Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
26	Dokter Umum / Gigi		4.000.000
27	Dokter Spesialis		6.500.000
28	Amnestesa	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
29	Penguji Kendaraan Bermotor	Golongan II	2.000.000

		GolonganIII	2.500.000
		Golongan IV	3.000.000
30	Penilik	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
31	Pamong Belajar	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
32	Pustakawan	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
33	Pamong Budaya	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
34	Arsiparis	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN